# **BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A**

910.27

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Oktober 2025



Reksa Dana Indeks

#### Tanggal Efektif

08-Jun-2022

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-510/PM.21/2022

## Tanggal Peluncuran

## Mata Uang

IDR

Nilai Aktiva Bersih / unit

Jumlah Dana Kelolaan Kelas A & Kelas B

110.74 Milyar

Kebijakan Investasi

80 - 100% Efek bersifat Ekuitas 0 - 20% Instrumen Pasar Uang < 1th

## Minimum Pembelian

Rp 10.000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks 5,000,000,000,00 UP

Periode Penilaian

Biaya Pembelian

Maks. 3% Biaya Penjualan

Biaya Pengalihan

Kelas A Maks. 2% Biaya Manajemen

Maks. 1.5% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.25% per tahun

## Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

## Kode ISIN

IDN000484904

# Risiko

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan • Risiko Likuiditas
- Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying Reksa Dana
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Terkait Dengan Indeks
- Risiko Nilai Tukar

## Manfaat

- · Pengelolaan secara profesional
- · Peragaman (Diversifikasi) Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

# Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Alokasi Aset	
Efek Ekuitas	99.73%
Pasar Uang	0.27%

10 Efek Terbesar*	
AMMN	7%
AMRT	2%
BBCA	30%
BBNI	4%
BBRI	17%
BMRI	11%
BRPT	5%
GOTO	3%
TLKM	10%
TPIA	4%

<sup>\*</sup> Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

## Alokasi Sektor


Basic Materials 15.55% Consumer Non-Cyclicals 5.85% Financials 63.25% Healthcare 1.43% Infrastructures 10.20% Technology 3.44%

		a	

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A	4.48%	0.99%	1.43%	-3.06%	-12.77%	-12.84%	-	-8.97%
Tolok Ukur*	4.79%	1.87%	2.10%	-5.46%	-15.11%	-16.14%	-	-12.13%

<sup>\*</sup>Tolok Ukur: 100% MSCI Indonesia ESG Screened





<sup>\*)</sup> kineria di atas adalah kineria bulanan dalam 5 tahun terakhir

## Klarifikasi Risiko

Rendah Sedang



Laporan Kinerja Bulanan - Oktober 2025 Reksa Dana Indeks

Detail Top 10 Portofolio

				%
1	AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	Efek Ekuitas	7%
2	AMRT	SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	Efek Ekuitas	2%
3	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	Efek Ekuitas	30%
4	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	4%
5	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Efek Ekuitas	17%
6	BMRI	BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk	Efek Ekuitas	11%
7	BRPT	BARITO PACIFIC Tbk	Efek Ekuitas	5%
8	GOTO	GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	Efek Ekuitas	3%
9	TLKM	telekomunikasi indonesia tbk	Efek Ekuitas	10%
10	TPIA	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	Efek Ekuitas	4%

## KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

RI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungar dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

#### INFORMASI TAMBAHAN

#### PROFILE BANK KUSTODIAN

bakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15,6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini Bank memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Jakarta Surabaya Bandung Medan Semarang Denpasar dan Makassar. Selain itu Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26

- melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi, (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat, (iii) Agen Penjuai yang ditunjuk, (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk, atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").

  - Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit
- Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

   Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pembukaan Rekening BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pembukaan Rekening BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil P Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/ POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembesanan Pembelian Unit Pempertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer
- Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manager Investasi.
   Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manager Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
  REKENING REKSA DANA

No Rekening: 30681636189

### PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
  Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

## INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman https://www.bri-mi.co.id lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id,

### DISCLAIMER

SI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIRO. SEBELUM MEMULUSKAN BERINVESI ASI, CALUN INVESI OK WAJIB MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIRO. SEBELUM MEMULUSKAN BERINVETAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investas

yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT BRI Manajemen Investasi Gedung BRI II, Lantai 25

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999 F. (021) 25094 988







